

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERZINAAN SEBAGAI
ALASAN POLIGAMI
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Temanggung
NO. 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**HASIM EFENDI
11350058**

PEMBIMBING:

**Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M
NIP. 19570401 198802 1001**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Poligami merupakan perkawinan dimana pihak suami mempunyai istri lebih dari satu dalam waktu yang sama. Poligami di Indonesia diatur dalam pasal 3-5 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 40-44 Undang-undang No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 55-59. Seseorang yang akan poligami harus memenuhi syarat yang tercantum dalam pasal 4 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu harus mendapat izin dari Pengadilan Agama tempat tinggalnya. Pengadilan Agama akan memberikan izin suami untuk melakukan poligami apabila: *Pertama*, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. *Kedua*, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. *Ketiga*, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Syarat ini merupakan syarat fakultatif seorang suami untuk melakukan poligami, dimana salah satu syarat tersebut harus terpenuhi untuk dapat izin dari Pengadilan Agama tempat tinggalnya. Pengadilan Agama Temanggung pada tanggal 14 Agustus 2014 telah memutuskan dan mengabulkan perkara permohonan izin poligami dimana calon istrinya telah hamil karena hubungan badan diluar pernikahan yang sah. Pokok masalah dari penyusunan skripsi ini adalah mengenai Apa dasar hukum majelis hakim dalam memutus perkara No. 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan mejelis hakim dalam memutus perkara No. 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg.

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah *library research* atau penelitian pustaka yang bersifat deskriptif analitik dengan metode analisis data kualitatif yaitu menganalisa data primer yang berupa putusan Pengadilan Agama Temanggung No. 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg. tentang izin poligami dan ditambah dengan data pendukung yaitu wawancara. Pendekatan yang penyusun gunakan dalam menganalisa putusan adalah pendekatan normatif yuridis yaitu pendekatan dengan mengacu pada Al-Qur'an, Hadis, kaidah-kaidah fikih maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Penyusun menyimpulkan dari data yang penyusun peroleh dan penyusun analisa, bahwasanya majelis hakim dalam memutus perkara No. 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg lebih menekankan pada terwujudnya sebuah kemaslahatan, yaitu memperhatikan kondisi calon istri telah hamil dan izin dari seorang istri untuk melakukan poligami. Namun, secara yuridis majelis hakim tidak menekankan pada yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Hasim Efendi
NIM : 11350058
Semester : IX
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perzinaan Sebagai Alasan Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Temanggung No.0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg)” adalah asli dan benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji dan semua pihak.

Yogyakarta, 19 Dzulkaidah 1436
03 September 2015


Hasim Efendi
NIM : 11350058





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Hasim Efendi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Asslamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Hasim Efendi
NIM : 11350058
Judul skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perzinaan Sebagai Alasan Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Temanggung No.0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg)."

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 09 September 2014

Pembimbing

Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M
NIP. 19570401 198802 1001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0533/2015

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERZINAAN SEBAGAI ALASAN POLIGAMI (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG NO. 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg)


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HASIM EFENDI
Nomor Induk Mahasiswa : 11350058
Telah diujikan pada : Rabu, 30 September 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M.
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji I



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
19710430 199503 1 001

Penguji II



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 30 September 2015



DEKAN
Dr. H. Syaifiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alîf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Bâ' | b | be |
| ت | Tâ' | t | te |
| ث | Sâ' | ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jîm | j | je |
| ح | Hâ' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Khâ' | kh | ka dan ha |
| د | Dâl | d | de |
| ذ | Zâl | z | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Râ' | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sin | s | es |
| سین | syin | sy | es dan ye |
| ش | sâd | ş | es (dengan titik di bawah) |
| شاد | dâd | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | tâ' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | zâ' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | gain | | ge |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| ف | fâ' | g | ef |
| ق | qâf | f | qi |
| ك | kâf | q | ka |
| ل | lâm | k | `el |
| م | mîm | l | `em |
| ن | nûn | m | `en |
| و | wâwû | n | w |
| هـ | hâ' | w | ha |
| ء | hamzah | h | apostrof |
| ي | yâ' | ' | ye |
| | | Y | |

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

| | | |
|---------------|--------------------|------------------------|
| متعددة عدة | Ditulis ditulis | Muta'addidah 'iddah |
|---------------|--------------------|------------------------|

C. Ta' marbuṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|-------------|--------------------|------------------|
| حكمة علة | Ditulis ditulis | Hikmah 'illah |
|-------------|--------------------|------------------|

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|----------------|---------|--------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | Karâmah al-auliya' |
|----------------|---------|--------------------|

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

| | | |
|------------|---------|----------------|
| زكاة الفطر | ditulis | Zakâh al-fiṭri |
|------------|---------|----------------|

D. Vokal pendek

| | | | |
|------------|--------|---------|---------|
| اَ فعل | fathah | ditulis | A |
| اِ نكر | kasrah | ditulis | fa'ala |
| اُ يذهب | dammah | ditulis | i |
| | | ditulis | zukira |
| | | ditulis | u |
| | | ditulis | yazhabu |

E. Vokal panjang

| | | | |
|---|----------------------------|---------|------------|
| 1 | fathah + alif جاهلية | ditulis | â |
| | | ditulis | jâhiliyyah |
| 2 | fathah + ya' mati تنسى | ditulis | â |
| | | ditulis | tansâ |
| 3 | kasrah + ya' mati كريم | ditulis | î |
| | | ditulis | karîm |
| 4 | dammah + wawu mati فروض | ditulis | û |
| | | ditulis | furûḍ |

F. Vokal rangkap

| | | | |
|---|----------------------------|---------|----------|
| 1 | fathah + ya' mati بينكم | ditulis | ai |
| | | ditulis | bainakum |
| 2 | fathah + wawu mati قول | ditulis | au |
| | | ditulis | qaul |

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-----------|---------|-----------------|
| أنتم | ditulis | A'antum |
| أعدت | ditulis | U'iddat |
| لئن شكرتم | ditulis | La'in syakartum |

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

| | | |
|--------|---------|-----------|
| القرآن | ditulis | Al-Qur'ân |
| القياس | ditulis | Al-Qiyâs |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

| | | |
|--------|---------|-----------|
| السماء | ditulis | As-Samâ' |
| الشمس | ditulis | Asy-Syams |

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

| | | |
|------------|---------|---------------|
| ذوي الفروض | ditulis | Žawî al-furûḍ |
| أهل السنة | ditulis | Ahl as-Sunnah |

J. Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam kamus umum bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, Hadis, Salat, Zakat dan Mazhab.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya: Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya toko Hidayah.

MOTTO

UNTUK MENCAPAI KEINGINANMU,
KEBERANIANMU HARUS LEBIH BESAR
DARI KETAKUTANMU
NOTHING IS IMPOSSIBLE BEYOND DETERMINATION



PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan kepada kedua orangtuaku terkasih, sebagai sumber segala motivasi dan inspirasiku. Ayahanda Arjudin dan Ibunda Umayah Engkaulah insan yang paling berjasa dalam hidup ini jasa yang tak tertebus dengan segala bentuk pengabdian, hanya ketulusan do'a yang senantiasa kupanjatkan, semoga Allah SWT senantiasa memberi kesehatan, panjang umur dan kebahagiaan dunia akhirat hingga kelak dapat melihatku menjadi anak yang sukses, sholeh, berbakti, bermanfaat bagi keluarga dan orang lain.

Untuk adikku tersayang yang selalu menyemangati untuk segera menyelesaikan skripsi ini, semoga cita-cita dan harapanya dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah SWT.

Untuk Pembimbingku Bapak Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M yang dengan ikhlas memberikan bimbingan dan meluangkan banyak waktu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk teman-teman Al-Akhwat Asy-Syakhsiyah 2011 yang telah memberikan masukan sehingga skripsi ini terselesaikan

Untuk Almamaterku tercinta. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله و الصلاة
والسلام على اشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا و مولانا محمد و على اله و صحبه اجمعين.
اما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT., Tuhan seru sekalian alam, yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW., sebagai utusan-Nya yang membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Beribu syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penulis atas terselesaikannya penulisan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penulis tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penulis menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penyusunan skripsi dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perzinaan Sebagai Alasan Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Temanggung No.0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg)”** yang merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT yang diberikan kepada penyusun.

Selanjutnya, penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah

banyak membantu atas terselesaikannya laporan penelitian ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin. M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M., selaku Pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Abdul Madjid, M.SI., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Karyawan TU Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah khususnya Pak Fikri yang dengan sabar melayani penulis mengurus segala keperluan akademik.

8. Pengadilan Agama Temanggung yang telah memberikan sambutan hangat kepada penulis dalam proses penelitian, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
9. Orang tuaku tercinta Bapak Arjudin dan Ibu Umayah, serta adikku terimakasih atas doa dan restu yang tulus yang selalu mengalir.
10. Terimakasih untuk sahabat-sahabatku Abid, Musyafak, Muhib, Isro', Topik, Roni, Kaji Mun'im, Fanani, Raul, Rahid, Ngatok, Faiz, Fuad, Atok Ilfil, Najib, Ganjar, Ibink, Slamet Zikin, Pak Himson dkk yang lain atas do'a dan dukungannya selama penyusun mengerjakan skripsi.
11. Kepada seluruh rekan seperjuangan jurusan Al-Akhwat Asy-Syakhsiyyah angkatan 2011 yang bersama-sama memulai perjuangan dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Kepada teman-teman PMII dan BEM Al-Akhwat Asy-Syakhsiyyah.

Jazâkumullâhu khairan kasîran wa jazakumullâhu ahsanal jazâ'.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 19 Dzulkaidah 1436
03 September 2015



Hasim Efendi
Nim : 11350058

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB | vi |
| HALAMAN MOTTO | xi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | xii |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 7 |
| D. Telaah Pustaka | 8 |
| E. Kerangka Teoritik | 12 |
| F. Metode Penelitian | 19 |
| G. Sistematika Pembahasan | 21 |
| BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG POLIGAMI..... | 23 |
| A. Pengertian Poligami | 23 |
| B. Dasar Hukum dan Syarat Poligami | 28 |
| 1. Dasar Hukum Poligami..... | 28 |
| 2. Syarat Poligami..... | 32 |
| C. Pendapat Ulama tentang Poligami | 34 |
| D. Penjelasan tentang Zina..... | 38 |
| 1. Pengertian Zina | 38 |
| 2. Hukuman Melakukan Zina | 43 |

| | |
|---|----|
| 3. Pandangan Ulama dan Undang-undang tentang menikahi wanita hamil..... | 47 |
|---|----|

**BAB III PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG
DAN PUTUSAN PERKARA NO. 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg.
TENTANG IZIN POLIGAMI.....50**

| | |
|---|----|
| A. Pengadilan Agama Temanggung | 50 |
| 1. Sejarah Pengadilan Agama Temanggung | 50 |
| 2. Struktur Organisasi | 55 |
| 3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Temanggung | 56 |
| 4. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Temanggung..... | 59 |
| 5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Temanggung..... | 62 |
| B. Deskripsi Duduk Perkara No. 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg. Tentang Izin Poligami..... | 64 |
| C. Pertimbangan dan Dasar Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara No. 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg..... | 67 |

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA
NO. 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg. TENTANG IZIN POLIGAMI..... 74**

| | |
|--|----|
| A. Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg. Tentang Izin Poligami..... | 74 |
| B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan No. 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg. Tentang Izin Poligami..... | 87 |

BAB V PENUTUP 95

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 95 |
| B. Saran-saran..... | 96 |

DAFTAR PUSTAKA 97

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Daftar Terjemahan I
- Biografi ‘Ulama dan Tokoh..... V
- Pedoman Wawancara..... XI
- Bagian surat-surat XIII
- Curriculum Vitae XIV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat (ميثاقا غليظا), karena apabila akad perkawinan disebut transaksi maka transaksi perkawinan melebihi transaksi-transaksi lain.¹ Dalam Islam perkawinan merupakan salah satu syariat dan dianjurkan oleh Rasulullah Saw untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dengan suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga yang bahagia penuh kasih sayang, sejahtera (*sakinah, mawadah, warahmah*) kekal abadi penuh kesempurnaan, baik moril, materiel maupun spiritual.²

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya tercipta ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya sehingga tercipta kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.³

Kebahagiaan dalam keluarga akan lebih mudah terwujud dengan perkawinan monogami yaitu seorang pria mempunyai satu orang istri, sehingga dengan satu orang istri tersebut kebahagiaan dalam keluarga dapat diperoleh.

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2005), hlm. 24.

² Mohamad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 234-244.

³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), II: 48.

Didalam perkawinan juga ada istilah poligami dan poliandri, pengertian dari poligami itu sendiri adalah seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama.⁴ Sedangkan poliandri adalah jika seorang wanita memiliki lebih dari satu suami.⁵ Poligami atau beristri lebih dari seorang diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada hukum Islam maupun hukum positif. Dalam hal ini Allah Swt berfirman.

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمى فاكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا⁶

Poligami mempunyai persyaratan yang sangat ketat dan hanya orang-orang tertentu dan dalam keadaan tertentu yang diizinkan berpoligami. Seorang yang akan berpoligami juga harus mampu berlaku adil agar tidak menimbulkan kecemburuan pada salah satu istri maupun keduanya. Poligami harus berlandaskan asas keadilan dimana seseorang tidak boleh poligami apabila orang itu tidak yakin untuk mampu berpoligami dan itu ditakutkan akan menimbulkan dosa atas tindakannya itu. Karena perkawinan dalam Islam bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis saja, akan tetapi yang lebih penting adalah mewujudkan ketentraman batin dan kebahagiaan hidup.⁷

⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. ke-5, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm.54.

⁵ DonoBaswardono, *Poligami itu selingkuh*, (Yogyakarta: Galangpress, 2007), hlm. 44.

⁶ An-Nisà' (4): 3

⁷ Ahmad Ilyas, "Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Magelang Terhadap Keabsahan Poligami Akibat Hamil Diluar Nikah", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009), hlm. 5.

Poligami itu diperbolehkan dengan memiliki dua, tiga, atau sebanyak-banyaknya empat orang istri, petunjuk pembatasan atas empat orang tersebut disimpulkan dari kalimat ayat ketiga surat An-Nisā' tersebut, ditambah lagi dengan penegasan sebuah hadis Rasul yang menyuruh Ghailan bin Salamah yang beristri sepuluh orang wanita, agar menceraikan istri-istrinya yang lebih dari empat orang, dan hanya meneruskan hubungan perkawinannya dengan yang empat orang saja.

عن ابى عمر: ان غيلان بن سلمة الثقفي اسلم وله عشر نسوة فى الجاهلية, فاسلمن معه
فامرہ النبى صلى الله عليه وسلم ان يتخير منهن اربعا⁸

Poligami selalu menjadi perdebatan oleh kalangan ahli, dimana mayoritas ilmuwan klasik dan pertengahan berpendapat bahwa poligami adalah boleh secara mutlak maksimal empat orang istri. Sementara mayoritas pemikir kontemporer dan perundang-undangan muslim modern membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas.⁹

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, Perkawinan bersifat monogami, namun demikian Undang-undang ini mengenal poligami dan hal tersebut dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang dianutnya. Poligami dapat dilaksanakan dan diperbolehkan Undang-undang

⁸ Al-Imam Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut-Lebanon: DAR al-KOTOB al-ILMIYAH, 2009), II: 470, hadis nomor 1953, Kitab An Nikah.

⁹ Inayah Rahmaniah dan Moh. Shodik, *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, cet. IV, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 123.

adalah ketika terpenuhi alasan-alasan serta syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 1 tahun 1974. Dimana seorang suami yang ingin melakukan poligami harus dapat menghadirkan salah satu atau lebih alasan dan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia¹⁰

Kompilasi Hukum Islam juga telah menjelaskan mengenai persyaratan beristri lebih dari seorang (Poligami) sesuai yang tercantum dalam pasal 56 ayat (1) mengharuskan izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu. selain persyaratan tersebut juga ada persyaratan yang berkaitan dengan kekurangan fisik dari istri sesuai dengan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dimana Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Persyaratan izin beristri lebih dari satu atau poligami sesuai pasal diatas mengacu pada masalah tujuan pokok perkawinan, dimana tujuannya adalah memperoleh kehidupan yang tenang (*sakinah*), cinta (*mawadah*), dan kasih sayang (*rahmah*).¹¹ Sehingga apabila salah satu alasan beristri lebih dari satu yang terdapat pada pasal 57 Kompilasi Hukum Islam itu menimpa pasangan

¹⁰ Asep Saepudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 30.

¹¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, hlm. 38.

suami istri maka hal tersebut dapat dianggap rumah tangga tidak akan mampu mencapai tujuan perkawinan yaitu mendapatkan kebahagiaan.

Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan di dalam pasal 3 ayat 2 bahwa dalam pengajuan izin poligami itu harus mendapatkan izin dari pengadilan,¹² khusus untuk orang Islam sendiri mengajukan ke Pengadilan Agama daerah tempat tinggalnya. Sehubungan dengan hal itu tentunya Pengadilan Agama sudah mengeluarkan banyak produk putusan, salah satu produk putusan itu yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Temanggung pada tanggal 14 agustus 2014 yang mengabulkan putusan No. 0704/Pdt.G/PA.Tmg yaitu mengenai izin poligami dengan calon istri telah hamil.

Menurut penyusun dalam putusan itu masih belum tepat, karena di dalam putusan itu terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan lagi salah satunya dalam pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa permohonan tersebut telah memenuhi alasan-alasan dan memenuhi ketentuan pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 huruf (a) Undang-undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana hal itu merupakan syarat yang bersifat fakultatif,¹³ didalam pasal 4 ayat 2 huruf (a) tersebut menyebutkan bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Dari pertimbangan hakim tersebut dapat memunculkan pertanyaan salah satunya “kewajiban istri yang seperti apa?,” padahal dari

¹² Pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. (Pasal 3 ayat 2 undang-undang No. 1 tahun 1974)

¹³ Maksudnya, apabila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama dapat memberikan izin poligami. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009), hlm. 156.

hubungan pernikahan yang berlangsung kurang lebih selama 25 tahun antara pemohon dan termohon telah mempunyai tiga orang anak.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sangat dimungkinkan mempertimbangkan keadaan dari calon istri keduanya yang dalam keadaan hamil, sehingga dengan alasan itu permohonan poligami tersebut dikabulkan oleh majelis hakim, meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam sudah diatur mengenai perkawinan wanita hamil dengan syarat yang telah diatur didalamnya, yang perlu dicermati dari hal itu adalah mengenai izin poligami dengan sebab calon istri keduanya sudah hamil karena perzinaan yang dilakukan oleh keduanya. Hal itulah yang menarik untuk dilakukan penelitian untuk mendapatkan penjelasan dari izin poligami karena calon istri hamil sebab perzinaan.

Selain permasalahan di atas sebagaimana yang telah diketahui bahwa dalam menjatuhkan putusan hakim Pengadilan Agama tidak cukup hanya mengacu pada dasar-dasar hukum positif namun hakim Pengadilan Agama juga harus menggunakan dasar-dasar normatif seperti nash-nash Al-Qur'an, hadis Nabi maupun kaidah-kaidah fiqhiah. Namun dalam putusan ini hakim Pengadilan Agama hanya menggunakan dalil Al-Qur'an yang bersifat umum, tidak menggunakan dalil-dalil bersifat khusus yang langsung menyinggung pada pokok perkara.

Setelah penyusun melihat berbagai permasalahan yang ada, penyusun merasa bahwa hal itu merupakan perkara yang menarik sehingga penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan disusun menjadi skripsi yang berjudul

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perzinaan Sebagai Alasan Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Temanggung No. 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg).”

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar maka perlu adanya pembatasan masalah, agar penelitian ini terpusat pada masalah pokok yang menjadi obyek penelitian, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Temanggung dalam memutus perkara izin poligami No. 0704/pdt.G/2014/PA.Tmg?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap dasar hukum dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung dalam memutus perkara No. 0704/pdt.G/2014/PA.Tmg tentang izin poligami?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Untuk menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan hukum yang dipakai atau digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung dalam memutus perkara No. 0704/pdt.G/2014/PA.Tmg.
 - b. Untuk memberikan analisa bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara No. 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg.

2. Kegunaan

- a. Sebagai sumbangan khazanah keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan poligami.
- b. Diharapkan menjadi salah satu acuan referensi dalam permasalahan poligami.
- c. Diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi bagi pihak yang ingin meneliti lebih jauh mengenai permasalahan yang berhubungan dengan poligami.

D. Telaah Pustaka

Banyak sekali tulisan-tulisan yang membahas mengenai beristri lebih dari seorang (Poligami) dikarenakan poligami ini merupakan hal yang masih menimbulkan pro dan kontra diberbagai kalangan. tulisan tulisan itu diantaranya:

Dalam buku Khoiruddin Nasution yang berjudul *Riba dan Poligami (sebuah studi pemikiran Muhammad Abduh)*, membahas pemikiran Muhammad Abduh menurut Khoiruddin Nasution para pemikir kontemporer (termasuk Muhammad Abduh) berusaha membatasi dan bahkan menghapuskan perkawinan poligami. Namun yang dimaksud disini adalah poligami yang murni karena faktor pemuasan hawa nafsu dan kebutuhan biologis.¹⁴

Buku yang berjudul *Pandangan Islam Tentang Poligami* yang ditulis oleh Musdah Mulia didalamnya dijelaskan bahwa demi keadilan maka prinsip perkawinan yang digariskan Islam adalah monogami bukan poligami, hal

¹⁴ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan ACAdeMIA, 1996), hlm. 108.

tersebut demi terwujudnya keadilan bahwa manusia akan lebih dekat kepada berbuat adil dalam perkawinan monogami bukan poligami. selain itu juga dijelaskan bahwa poligami hanyalah sebuah pintu darurat kecil yang dipersiapkan untuk situasi dan kondisi darurat, dan itupun disertai dengan syarat yang sangat berat, yakni keharusan berlaku adil.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nur Fauzi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim No. 0213/Pdt.G/2010/PA.YK Mengenai Poligami Tidak Sehat di Pengadilan Agama Yogyakarta.” Pada skripsi ini menjelaskan bahwa zina bukanlah alasan melakukan poligami. Disini pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini adalah bahwa dari pihak isteri memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan poligami. tindakan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dianggap sudah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang ada, karena majelis hakim dalam memutus suatu perkara diperbolehkan menggali hukumnya sendiri, jadi hakim tidak hanya berpegang pada satu sumber hukum saja melainkan hakim bebas dalam melakukan ijtihad untuk memutus perkara demi tercapainya rasa keadilan.¹⁶

Skripsi yang berjudul “Menopause Sebagai Alasan Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman Tahun 1999-2000)”, ditulis oleh Evi Puspita Sari pada skripsi ini membahas tentang putusan Pengadilan Agama

¹⁵ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta Selatan: Kajian Agama dan Jender,1999), hlm. 65.

¹⁶ Muhammad Nur Fauzi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Poligami tidak Sehat (Studi putusan Hakim No. 0213/Pdt.G/2010/PA.YK)”, *skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014), hlm. 61.

Sleman dalam memeriksa perkara permohonan izin poligami dengan alasan menopause menurutnya hal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam dan undang-undang yang ada.¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Ilyas dengan judul “Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Magelang Terhadap Keabsahan Poligami Akibat Hamil diluar Nikah.” Skripsi ini fokus menjelaskan tentang pandangan tokoh agama Muhammadiyah mengenai poligami karena perzinahan. Dimana para tokoh muhammadiyah pada umumnya melarang dan mengharamkan poligami karena itu dimaksudkan untuk menjaga institusi pernikahan yang suci, yang memiliki tujuan untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawadah warahmah*.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Isyad Wira Budiawan dengan judul “Hamil Diluar Nikah Sebagai Alasan Poligami (Studi terhadap putusan Pengadilan agama Sleman No. 557/Pdt.G/2003 dan No. 074/Pdt.G/2003).” didalam skripsinya dijelaskan bahwa pembuktian yang diambil oleh Majelis Hakim masih belum mendekati kenyataan yang konkrit, dan pernyataan yang diberikan majelis hakim hanya meliputi pada permasalahan poligami,

¹⁷ Evi Puspitasari, “Menopause Sebagai Alasan Poligami” (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1999-2000),” *skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002), hlm. 61.

¹⁸ Ahmad Ilyas, “Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Magelang Terhadap Keabsahan Poligami Akibat Hamil Diluar Nikah,” hlm. 73.

sedangkan permasalahan hamil diluar nikah hanya mencakup pada hamil yang disebabkan oleh pemohon bukan pada penyebab yang menimbulkannya.¹⁹

Skripsi yang berjudul “Aplikasi Alasan-alasan Poligami dalam Perkara Permohonan Izin Poligami Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2000-2003.” yang ditulis oleh Jujun Mulyana. Skripsi ini fokus pada dasar dan pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai syarat alternatif dan kumulatif, kemudian hakim berusaha membuktikan kebenarannya dari kedua syarat tersebut, dimana hakim membuat kesimpulan dan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan keterangan dari para pihak (pemohon dan termohon) yang selanjutnya dijadikan rujukan oleh hakim mengenai permohonan itu akan ditolak ataupun dikabulkan oleh majelis hakim.²⁰

Berdasarkan penelusuran penyusun mengenai penelitian yang menyangkut izin poligami, penyusun telah menemukan beberapa tulisan mengenai masalah izin poligami. Namun sejauh ini penyusun belum menemukan adanya penelitian izin poligami karena zina di Pengadilan Agama Temanggung khususnya pada putusan Pengadilan Agama No. 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg. tentang izin poligami. Oleh karena itu penyusun meyakini bahwa keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁹ Isyad Wira Budiawan, “Hamil Diluar Nikah Sebagai Alasan Poligami (Studi terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman No. 557/Pdt.G/2003 dan No. 074/Pdt.G/2003),” *skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007), hlm. 95.

²⁰ Jujun Mulyana, “Aplikasi Alasan-alasan Poligami dalam Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Ciamis tahun 2000-2003,” *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004), hlm. 63.

E. Kerangka Teoritik

Islam hanya membenarkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang keduanya tidak terhalang menikah secara *syar'i* (bukan mahram) yang didahului dengan proses meminang kepada orang tua atau wali perempuan, membayar mahar, dan ijab-kabul. Dimana pada prinsipnya Islam tidak membenarkan semua bentuk perkawinan yang didalamnya ditemukan unsur-unsur kezaliman, kekerasan, ketidakadilan, pelecehan, pemaksaan, dan penindasan.²¹ Itu karena perkawinan merupakan perjanjian yang suci,²² dimana niatnya hanya ingin membangun keluarga yang bahagia.

Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam, sebagaimana dengan pernikahan itu dapat menuntun manusia (laki-laki dan perempuan) menuju kehidupan yang diridhai Allah Swt. Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami, dimana seorang suami memiliki beberapa perempuan dalam waktu yang bersamaan.²³ Meskipun Islam membolehkan poligami hal itu disertai dengan beberapa syarat. Sehingga tidak setiap orang dapat melakukan poligami. Yang menjadi landasan kebolehan poligami adalah firman Allah SWT.

وإن خفتن ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع

²¹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, hlm. 7.

²² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, hlm. 47.

²³ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, hlm. 2.

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدلوا²⁴

Ayat diatas menegaskan bahwa syarat berpoligami itu harus mampu berlaku adil yaitu meyakini bahwa dirinya itu mampu untuk berlaku adil, serta dijelaskan pula jumlah istri yang boleh dinikahi adalah maksimal empat orang. Hal itu sesuai dengan hadis Rasul yang menerangkan bahwa Ghailan bin Salamah dengan sepuluh orang istrinya bersama-sama masuk Islam kemudian Rasulullah Saw menyuruh supaya Ghailan bin Salamah memilih empat diantara istri-istrinya.

عن ابى عمر: ان غيلان بن سلمة الثقفي اسلم وله عشر نسوة فى الجاهلية, فاسلمن معه
فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یتخیر منهن اربعا²⁵

Dalam persoalan keadilan sesuai dengan surat An-Nisā' (4): 3 akan sangat sulit didapatkan meskipun orang tersebut telah berusaha semaksimal mungkin, hal itu sesuai yang dijelaskan didalam firman Allah:

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة
وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان عفورا رحیما²⁶

Ayat diatas merupakan peringatan bagi orang yang akan berpoligami, laki-laki tersebut harus benar-benar mempertimbangkan dampak positif dan

²⁴ An-Nisā' (4): 3

²⁵ Al-Imam Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut-Lebanon: DAR al-KOTOB al-ILMIYAH, 2009), II: 470, hadis nomor 1953, Kitab An Nikah.

²⁶ An-Nisā' (4): 129

negatif yang akan timbul, sehingga hal itu tidak merugikan diri sendiri dan tentunya hak istri tidak terabaikan.

Dalam Perundang-undangan Indonesia poligami ini diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pada pasal 3, 4, 5, PP No. 9 tahun 1975 pasal 40, 41, 42, 43, 44 dan KHI pasal 55, 56, 57, 58, 59. diantaranya yaitu:

Poligami dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur dalam pasal 3, 4 dan 5 yaitu:

Pasal 3

- (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri / istri-istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

- (2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Selain yang terdapat dalam Undang-undang tersebut diatas beristri lebih dari satu orang atau poligami juga diatur dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 40, 41, 42, 43, 44 namun dalam isinya juga tidak jauh berbeda dengan yang ada pada Undang-undang No. 1 tahun 1974. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 55, 56, 57, 58, dan 59 dimana didalamnya dijelaskan mengenai batasan istri yang boleh dinikahi secara bersamaan, karena dalam Undang-undang sebelumnya belum disebutkan secara jelas mengenai batasan istri tersebut.

Pasal 55

- (1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri
- (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- (2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu:
 - a. Adanya persetujuan istri,
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Perundang-undangan di Indonesia tentang poligami sebenarnya berusaha mengatur kaum laki-laki yang akan melakukan poligami. Laki-laki yang diperbolehkan melakukan poligami dalam Undang-undang Perkawinan ini adalah yang benar-benar mampu secara ekonomi menghidupi dan mencukupi

seluruh kebutuhan keluarga, juga mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Sehingga istri dan anak-anaknya tidak disia-siakan.²⁷ Berdasarkan keterangan diatas jelas bahwa undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah menganut asas perkawinan monogami dimana seorang suami hanya mempunyai satu orang istri.²⁸

Undang-undang di Indonesia sangat ketat mengatur masalah poligami hal itu bisa kita lihat dari isi pasal yang telah disebutkan diatas, bahwa poligami itu hal yang tidak mudah. Seperti yang dikatakan Muhammad Abduh bahwa keadilan dalam poligami merupakan hal yang sangat berat, dimana poligami hanya dibolehkan bagi orang yang sangat membutuhkan dan dalam keadaan darurat dengan syarat meyakini kemampuan dirinya berlaku adil dan aman dari perbuatan dosa.²⁹ Dalam pendapatnya poligami merupakan perbuatan yang tidak boleh atau haram apabila dalam poligami mempunyai tujuan hanya untuk pemenuhan kebutuhan biologis saja.³⁰ Sedangkan pendapat Muhammad Shahrur dia membolehkan poligami hanya terhadap janda yang memiliki anak yatim, dan istri kedua tidak memiliki hak waris.³¹

²⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cet. ke-2, (Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2013), hlm. 275.

²⁸ Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 3 (1)

²⁹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, hlm. 37.

³⁰ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, hlm. 103.

³¹ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, cet. ke-6, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), hlm. 543.

Menurut pendapat Al-Qurthubi arti adil dalam surat An-Nisa' ayat 3 yaitu adil dalam hal kasih sayang, hubungan biologis, pergaulan, dan pembagian nafkah. Dalam hal batasan jumlah istri yang boleh dinikahi Al-Qurthubi menafsirkan surat An-Nisa' ayat 3 itu tidak berarti boleh menikahi wanita sampai 9 orang, dimana Al-Qurthubi membolehkan mengawini wanita hanya sampai empat orang saja. Hal itu sesuai dengan hadis Rasul yang menyuruh Harist ibn Qais dengan delapan istri memilih empat orang istri dan menceraikan yang lainnya.³²

Keadilan merupakan syarat yang paling berat untuk melakukan poligami, hal itu sesuai dengan pendapat para tokoh diatas. Sehingga dalam praktek izin poligami ini sebelum menjatuhkan putusan hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara izin poligami harus benar-benar cermat dengan terlebih dahulu memeriksa dan mendengarkan istri yang bersangkutan.³³ Karena hakim Pengadilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan Hukum Perdata Islam yang menjadi kewenangannya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama,³⁴ dimana hakim wajib mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, baik yang berupa teknis maupun yuridis.³⁵ Hakim dalam memutus sebuah perkara juga harus mampu menempatkan permasalahan yang akan diputus

³² Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami...*, hlm. 87.

³³ Lihat PP No. 9 tahun 1975 pasal 142 ayat 1

³⁴ Mukti arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-8 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 29.

³⁵ *Ibid*, hlm. 31.

apabila ada dua mafsadah yang bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan madaratnya, dengan begitu diharapkan dalam putusan hakim yang dijatuhkan itu mendatangkan kemaslahatan. Sesuai dengan kaidah fikih:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.³⁶

تصرف الإمام على الراعية منوط بالمصلحة.³⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi yang penyusun gunakan adalah jenis penelitian pustaka (*library Research*).³⁸ Artinya bahan yang diperoleh adalah berasal dari kepustakaan, baik itu buku, jurnal, skripsi dan menelusuri putusan No. 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg serta sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini bersifat *diskriptif-analitik*, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisisan data, kemudian

³⁶ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, hlm. 74.

³⁷ *Ibid*, hlm. 15.

³⁸ Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim, *Metode Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, cet. 1 (Yogyakarta: Tiara wacana, 1989), hlm. 22.

dijelaskan dan diberikan penilaian.³⁹ Atau memberikan gambaran yang lengkap mengenai suatu permasalahan kemudian dianalisis permasalahannya supaya diketahui dasar hukum dan pertimbangan hukum yang dipakai majelis hakim dalam putusan No. 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg tentang poligami karena perzinaan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan meneliti sebuah masalah yang didasarkan pada hukum Islam,⁴⁰ baik itu nash Al-Qur'an, hadis, maupun pendapat para ulama mengenai poligami.
- b. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan dengan meneliti sebuah masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari berkas-berkas perkara Pengadilan Agama Temanggung tentang poligami karena suami melakukan perzinaan sehingga menyebabkan kehamilan pada calon istrinya, yang telah menjadi putusan perkara No. 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg sebagai data primer.

³⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 3.

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 42.

b. Wawancara,⁴¹ yaitu sebuah metode pengumpulan data dengan menanyakan langsung kepada narasumber (Hakim Pengadilan Agama Temanggung) yang memeriksa dan mengadili perkara yang diteliti yaitu putusan No. 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg. dengan metode wawancara ini diharapkan memperoleh gambaran yang jelas.

5. Analisis Data

Semua data yang diperoleh atau data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif yang bersifat induktif agar didapatkan kesimpulan mengenai putusan Majelis Hakim dalam perkara poligami.

G.Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini supaya dalam penyusunannya teratur dibagi menjadi lima bab diantaranya:

Bab pertama, yakni pendahuluan yang didalamnya mencakup latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tentang gambaran umum poligami yang didalamnya terdiri dari pengertian poligami, dasar hukum atau landasan hukum poligami menurut hukum Islam dan hukum positif, syarat-syarat poligami, dan pandangan ulama mengenai poligami.

⁴¹ Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdikarya, 2004), hlm. 180.

Bab Ketiga, memuat gambaran umum dari Pengadilan Agama Temanggung dimana Pengadilan Agama Temanggung merupakan tempat penelitian itu dilakukan, yaitu mengenai perkara No. 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg. Selanjutnya sub bab kedua berisi tentang deskripsi dari putusan No. 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg tentang izin poligami karena pihak suami melakukan perzinaan dan calon istrinya hamil. kemudian pada sub bab ketiga membahas tentang landasan dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara No. 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg tentang poligami.

Bab keempat, berisi tentang analisis terhadap putusan No. 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg yaitu analisis hukum Islam dan analisis yuridis.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penyusun paparkan mengenai putusan perkara No.0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg. tentang izin poligami, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Permohonan izin poligami pada perkara No.0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg. tentang izin poligami dikabulkan oleh Pengadilan Agama Temanggung. Pertimbangan hukum yang dipakai majelis hakim dalam memutus perkara No. 0704/Pdt.G/2014/PATmg. Tentang izin poligami, pada umumnya telah memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu berpegang pada pasal 3-5 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 40-44 Undang-undang No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 53 dan pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam.
2. Majelis hakim dalam memutus perkara No.0704/Pdt.G/2014 tentang izin poligami telah sesuai dengan hukum Islam dan perundangan yang berlaku di Indonesia. Dimana dalam memutus perkara No.0704/Pdt.G/2014 tentang izin poligami ini majelis hakim mempertimbangkan apa yang menjadi syarat dan kebolehan bagi suami yang akan melakukan poligami sesuai yang ada pada Al-Qur'an surat An-Nisā' ayat 3 dan 129, hadis, maupun pendapat 'ulama tentang kebolehan menikahi wanita hamil, dimana mayoritas 'Ulama (Jumhur 'Ulama) memperbolehkan praktik nikah hamil karena zina ini dan

tidak harus menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya, akan tetapi para ‘Ulama ini berbeda pendapat mengenai dengan siapa wanita-wanita hamil itu dapat menikah dalam keadaan hamil, dan seseorang tidak dapat melakukan poligami apabila tidak memenuhi syarat untuk melakukan poligami yang diatur dalam hukum Islam maupun hukum positif, meskipun telah melakukan zina dan menyebabkan kehamilan, oleh karena itu zina tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan poligami. Jadi hakim hanya mengabulkan izin poligami apabila hal itu sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam dan hukum positif.

B. Saran-saran

1. Adil merupakan syarat yang harus terpenuhi bagi suami atau orang yang akan melakukan poligami, baik hukum Islam maupun hukum positif juga mengatur hal itu bahwa adil merupakan syarat utama untuk melakukan poligami. Sehingga untuk suami yang akan melakukan poligami harus benar-benar memperhatikan persyaratan yang sangat ketat itu. Jangan sampai syarat yang ketat itu diabaikan dengan melakukan zina terlebih dahulu dan berpikir poligami akan mudah setelah melakukan zina.
2. Maraknya hamil diluar nikah pada zaman sekarang harusnya dibarengi dengan banyaknya sosialisasi tentang bahaya seks bebas, agar orang-orang sadar akan bahaya dari seks bebas itu sendiri. Selain itu berkaitan dengan putusan seorang hakim dalam memutus perkara diharapkan bijak dan menjunjung tinggi asas keadilan dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV PENERBIT J-ART, 2005.

Hadis / Ulumul Hadis

Al-Imam Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, jilid II, Beirut-Lebanon: DAR al-KOTOB al-ILMIYAH, 2009.

Imam Muslim bin Al-Hajjāj, *Shahih Muslim*, jilid II, Beirut-Lebanon: DAR al-KOTOB Al-ILMIYAH, 2008.

Sunan At-Tirmidzi, *Kitab An-Nikah*, juz II, Beirut-Lebanon: DAR Al-FIKR, 2005.

Fikih

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Arifin, Gus, *Menikah Untuk Bahagia: Fiqh Tentang Pernikahan dan kamasutra Islami*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. VIII Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Asfuri, *Mengawini Wanita Hamil Yang Dizinainya Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1986.

Baswardono, Dono, *Poligami itu selingkuh*, Yogyakarta: Galangpress, 2007.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Djubaedah, Neng, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 119.

Ghazalba, Sidi, *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Antara, 1975.

- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-5, Jakarta: Kencana, 2012.
- Jahar, Asep Saepudin dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Muhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta Selatan: Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: TERAS, 2009.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cet. ke-2, Yogyakarta: ACAdEMIA& TAZZAFA, 2013.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2005.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan & Warisan di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta: ACAdEMIA, 2012.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan ACAdEMIA, 1996.
- Rahmaniah, Inayah dan Moh. Shodik, *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, cet. IV, Yogyakarta: PSW Uin Sunan Kalijaga, 2009.
- Ramulyo, Mohamad Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sahrani, Sohari dan Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. ke-3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, cet. ke-6, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-1, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007.

Suryadilaga, M. Alfatih, "Sejarah Poligami Dalam Islam", dalam *Jurnal Studi Gender dan Islam: Musawwa*, Vol. 1 No. 1, EdisiMaret, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. ke-5, Jakarta: UI-Press,1986.

Skripsi

Ilyas, Ahmad, "*Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Magelang Terhadap Keabsahan Poligami Akibat Hamil Diluar Nikah*", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Mulyana, Jujun, "*Aplikasi Alasan-alasan Poligami dalam Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Ciamis tahun 2000-2003*", Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2004).

Nur Fauzi, Muhammad, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Poligami tidak Sehat (Studi putusan Hakim No. 0213/Pdt.G/2010/PA.YK)*", Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

Puspitasari, Evi, "*Menopause Sebagai Alasan Poligami*" (*Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1999-2000*), Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002).

Wira Budiawan, Isyad, "*Hamil Diluar Nikah Sebagai Alasan Poligami (Studi terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman No. 557/Pdt.G/2003 dan No. 074/Pdt.G/2003)*", Skripsi Fakultas syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2007).

Undang-undang

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995.

Bakry, Hasbullah, *Kumpulan lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Djembatan, 1978.

Anonim, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sugandhi, R., *Kitab Undang-undang HukumPidana*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Lain-lain

Abdullah, Taufik dan M. Rusli Karim, *Metode Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, cet. 1 Yogyakarta: Tiara wacana, 1989.

Aj-Jahrani, Musfir, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, cet. 1 Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Al ‘atthar, Abdul Nasir Taufiq, *Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, Alih Bahasa Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004

Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ihtiar Van Hoeve, 1993.

Machali, Rochayah, *Wacana Poligami di Indonesia*, cet. ke-1, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005.

Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdikarya, 2004.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3 Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Rasyid, Chatib dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.

Syukur, Fatahillah A., *Mediasi Yudisial di Indonesia*, cet. ke-1, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

| No. | Hlm. | Fn. | Terjemahan |
|-----|------|-----|---|
| | | | BAB I |
| 1. | 2 | 6 | “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: Dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. |
| 2. | 3 | 8 | “Dari Ibnu Umar sesungguhnya Ghailan bin Salamah As Tsaqafi masuk Islam dan ia mempunyai sepuluh istri pada waktu masih jahiliyah dan istri-istrinya itu masuk Islam bersamanya, maka Nabi SAW. Memerintahkannya memilih empat istri diantaranya.” |
| 3. | 13 | 24 | “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: Dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. |
| 4. | 13 | 25 | “Dari Ibnu Umar sesungguhnya Ghailan bin Salamah As Tsaqafi masuk Islam dan ia mempunyai sepuluh istri pada waktu masih jahiliyah dan istri-istrinya itu masuk Islam bersamanya, maka Nabi SAW. Memerintahkannya memilih empat istri diantaranya.” |
| 5. | 13 | 26 | “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” |
| 6. | 19 | 36 | Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madaratnya dengan mengerjakan |

| | | | |
|-----|----|----|---|
| | | | yang lebih ringan madaratnya. |
| 7. | 19 | 37 | Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya. |
| | | | BAB II |
| 8. | 28 | 21 | “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: Dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. |
| 9. | 29 | 22 | “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”. |
| 10. | 29 | 23 | Dari Ibnu Umar sesungguhnya Ghailan bin Salamah As Tsaqafi masuk Islam dan ia mempunyai sepuluh istri pada waktu masih jahiliyah dan istri-istrinya itu masuk Islam bersamanya, maka Nabi SAW. Memerintahkannya memilih empat istri diantaranya. |
| 11. | 32 | 27 | “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: Dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” |
| 12. | 41 | 50 | “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” |
| 13. | 44 | 55 | “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir, dan |

| | | | |
|-----|----|----|---|
| | | | hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.” |
| 14. | 44 | 56 | “Rasullullah Saw bersabda: Ambilah dariku (berpeganglah padaku), ambilah dariku (berpeganglah padaku), sungguh Allah telah menjadikan jalan bagi mereka perawan atau jejak yang berzina maka hukumannya adalah didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan janda atau duda yang berzina, maka hukumannya adalah didera seratus kali dan dirajam.” |
| 15. | 48 | 62 | “Dari Nabi Saw, beliau bersabda: Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan memasukkan air maninya keanak orang lain.” |
| | | | BAB III |
| 16. | 77 | 15 | “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: Dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” |
| | | | BAB IV |
| 17. | 87 | 20 | “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: Dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” |
| 18. | 88 | 22 | “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” |
| 19. | 88 | 24 | Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya. |

| | | | |
|-----|----|----|--|
| 20. | 90 | 27 | “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.” |
| 21 | 91 | 30 | “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau oleh laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” |
| 22. | 92 | 31 | “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).” |

Lampiran 2

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

Muhammad Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab, beliau lahir 16 februari 1944 di Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Beliau berasal dari keluarga keturunan Arab Quraisy-Bugis yang terpelajar. Beliau merupakan seorang cendekiawan muslim dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an dan mantan Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII (1998). Selain pernah menjabat sebagai Menteri Agama dia juga pernah menyandang berbagai jabatan lain seperti; Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama, dan jabatan-jabatan lain.

Ayahnya Prof. Abdurrahman Shihab adalah seorang Ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang Ulama, pengusaha dan politikus yang memiliki reputasi baik dikalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujung Pandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar dikawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Beliau juga tercatat sebagai rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959-1965 dan IAIN 1972-1977.

Sebagai seorang putra dari guru besar, Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama setelah magrib. Pada saat inilah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat Al-Qur'an. Quraish kecil telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap Al-Qur'an sejak umur 6-7 tahun. ia harus mengikuti pengajian Al-Qur'an yang diadakan oleh ayahnya sendiri. selain menyuruh membaca Al-Qur'an, ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam al-Qur'an. Disinilah benih-benih kecintaanya kepada Al-Qur'an mulai tumbuh.

Pendidikan formalnya ditempuh di Makassar dimulai dari Sekolah Dasar sampai kelas 2 SMP. Pada tahun 1956, ia dikirim ke kota Malang untuk “nyantri”

di Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Faqihyah. Karena ketekunanya belajar di Pesantren, dua tahun berikutnya ia sudah mahir berbahasa Arab. Kemudian Quraih beserta adiknya Alwi Shihab dikirim oleh ayahnya ke Al-Azhar Cairo melalui beasiswa dari Propinsi Sulawesi, pada tahun 1958 dan diterima dikelas dua i'dadiyah Al-Azhar (setingkat smp/Tsanawiyah di Indonesia) sampai menyelesaikan Tsanawiyah Al-Azhar. Setelah itu ia melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar pada fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadits. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC dua tahun kemudian (1969), Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul “al-I'jaz at-Tasryri'i Al-Qur'an Al-Karim (kemukjizatan Al-Qur'an Al-Karim dari segi hukum).”

Karya

- (1) Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang, IAIN Alauddin, 1984)
- (2) Menyingkap Tabir Ilahi: Asma al-Husna dalam perspektif Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati, 1998.
- (3) Untaian Permata Buat Anakku. Bandung: Mizan, 1998.
- (4) Pengantin Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati, 1999.
- (5) Haji Bersama Quraish Shihab. Bandung: Mizan, 1999.
- (6) Sahur Bersama Quraish Shihab. Bandung: Mizan, 1999.
- (7) Panduan Puasa Bersama Quraish Shihab. Jakarta: Penerbit Republika, 2000.
- (8) Panduan Shalat Bersama Quraish Shihab. Jakarta: Penerbit Republika, 2003.
- (9) Satu Islam, Sebuah Dilema. Bandung: Mizan, 1987.
- (10) Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Departemen Agama, 1987.
- (11) Jalan Menuju Keabadian. Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA., adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Pascasarjana Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta mengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII). Karya buku yang lahir dari Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA., adalah: (1) *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar kerja sama ACAdEMIA, 1996. (2) *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002. (3) (Editor) *Tafsir-tafsir Baru di Era Multikultural*. (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga - kurnia Kalam Semesta, 2002.). (4) *Fazlur Rahman tentang Wanita*. Yogyakarta: Tazzafa & ACAdEMIA, 2002. (5) Editor bersama Prof. Dr. H. M. Artho' Mudzhar, *Hukum Kelurga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*. Jakarta: Ciputat Press, 2003. (6) *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2004. (7) *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2007. (8) *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (perdata) Islam*. Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2007. Dan masih banyak lagi.

Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah lahir di kota Kufah, Irak pada tahun 80 H / 699 M, namun ada juga yang menyebutkan tahun 81 H. Adapaun pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama yang menyebutkan pada tahun 80 H / 699 M. Meninnggal di Baghdad, Irak 148 H / 767 M. Nama lengkap Imam Abu Hanifah adalah Nu'man bin Tsabit bin Zutha bin Mahan at-Taymi Pendapat yang terkenal menyebutkan bahwa Imam Abu Hanifah berasal dari keturunan bangsa Persia, hal itu jika ditinjau dari nasabnya yaitu Nu'man bin Tsabit bin Nu'man bin Mardzaban. Nama Mardzaban adalah kata dari bahasa Persia yang bermakna kepala dari anak-anak Persia yang merdeka.

Imam Abu Hanifah merupakan Imam besar pendiri dari Madzhab fiqh Islam Hanafi. Imam Abu Hanifah disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian

(Thaharah), shalat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i abu Dawud Dan lainnya.

Imam Malik bin Anas

Imam Malik bin Anas lahir di kota Madinah pada tahun 93 H / 714 M, dan meninggal pada tahun 179 H / 800 M. Imam Malik mempunyai nama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harits bin Ghuyman bin Khutsail bin Amr bin Harits, beliau merupakan pakar ilmu fikih dan hadits, serta pendiri madzhab Maliki

Imam Malik lahir pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik Al-Umayy, dan wafat pada masa pemerintahan Harun Al-Rasyid Al-Abbasy. Ia juga hidup semasa dengan Imam Abu Hanifah. Imam Malik menjadi saksi dari berbagai peristiwa yang terjadi pada bangsa Arab, Persia, dan India berupa peperangan perebutan kekuasaan dan lain-lain. Imam Malik juga melalui masa-masa sulit yang terjadi antara Daulah bani Abbasiyah dengan Alawiyyin, demikian juga gerakan Khawarij yang akrab dengan kekerasan. Ia juga menjadi saksi bagaimana perdebatan antara kalangan Ahlussunnah dengan Syi'ah pada zaman tersebut.

Imam Malik menyusun kitab Al Muwaththa', yang didalamnya terhimpun hadis sebanyak 100.000 hadits, dimana dalam penyusunanya Imam malik menghabiskan waktu 40 tahun dan selama waktu itu ia menunjukkan kepada 70 ahli fikih madinah.

Imam Hanbali

Imam Ahmad dilahirkan pada bulan Rabi'ul Awwal 164 H di kota Bagdad dan meninggal pada hari jum'at bulan Rabi'ul Awwal 241 H di kota yang sama dan di kebumikan dikota Marwas. Adapun nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah bin Muhammad bin Hambal al-Murwasi. Seorang muhaddisin yang terkenal, beliau belajar hadis dari Sufyan bin Uyainah, Ibrahim bin Sa'ad dan Yahya bin Qattan. Sedangkan ulam yang pernah belajar pada beliau adalah Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Abi Dunya dan Ahmad Abil Hawarimy. Karya beliau yang sangat gemilang adalah Musnad Al-Kabir, yang merupakan satu-satunya kitab musnad terbaik dan terbesar diantara kitab-kitab musnad yang

pernah ada, yang berisikan 40.000 buah hadis dan 10.000 dari jumlah tersebut merupakan hadis ulangan serta kitab ini belum diatur bab perbab, kemudian oleh Ahmad Muhammad bin syakir seorang ahli hadis yang terkenal dimesir berusaha menyusun daftar isi kitab musnad tersebut dengan mengambil nama *Fihris Musnad Ahmad*.

Imam As-Syafi'i

Imam as-Syafi'i merupakan Imam ketiga dari Imam empat madzhab. Beliau dijuluki sebagai Nashirul Hadits dan juga Mujaddid. Nama lengkap Imam as-Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Saib bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdi manaf. Imam as-Syafi'i dilahirkan di kota Ghaza, Palestina pada tahun 150 H (767 M). Ayah as-Syafi'i meninggal ketika beliau masih kecil. Sehingga ibunya mengajaknya untuk pindah ke Mekkah untuk tetap menjaga kemuliaan nasabnya pada waktu ia berusia dua tahun.

Sejak kecil Imam as-Syafi'i berguru pada Syeikh Muslim bin Khalid az-Zanji dan beberapa Imam di Mekkah. Kemudian pada umur 13 tahun, beliau pergi ke Madinah dan berkumpul dengan Imam Malik bin Anas sampai beliau wafat. Dari semua guru Imam as-Syafi'i banyak yang berlatarbelakang berbagai aliran, diantaranya ada yang ahlu hadits, ahlu ra'yu, mu'tazilah, syi'ah, dan ada juga yang berbeda dari yang lainnya. Namun hal inilah yang membuat Imam as-Syafi'i menjadi luas dalam hal ilmu pengetahuan fiqihnya, dan memperbanyak ilmu agama.

Imam as-Syafi'i terkenal sebagai Imam yang sangat memperhatikan al-Qur'an dan Hadits. Ibnu Farhan dalam kitabnya ad-Dibaj al-Madzhah mengatakan bahwa Imam as-Syafi'i merupakan al-Hafidz, yakni penghafal hadits. Beliau juga telah menghafal kitab al-Muwatha' karya Imam Malik hanya dalam waktu 9 hari. Diantara kitab karya Imam as-Syafi'i yang terkenal adalah kitab ar-Risalah yang membahas tentang ushul fiqh, dan juga kitab al-Umm yang berisi tentang sebagian besar masalah ilmu fiqh.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Menurut bapak, apakah poligami dengan alasan suami telah melakukan zina diperbolehkan?
2. Bagaimana jika pemohon menggunakan zina sebagai alasan utama untuk melakukan poligami, dimana hal itu tidak diatur dalam Undang-undang?
3. Dalam menjatuhkan putusan apakah hakim melihat kondisi atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat?
4. Apakah dengan alasan zina yang menyebabkan sampai pada kehamilan, seseorang yang melakukan poligami dapat menjamin berlaku adil terhadap istri-istrinya, sedangkan sangat dimungkinkan sekali istri dalam memberikan izin mengandung unsur keterpaksaan?
5. Adakah pertimbangan khusus yang digunakan majelis hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami dengan alasan zina?
6. Apakah dalam perkara ini istri atau termohon benar-benar tulus dalam memberikan izin poligami atau karena situasi sehingga istri merelakan suami untuk berpoligami?
7. Apakah majelis hakim mempunyai standar penghasilan minimum bagi seseorang yang akan melakukan poligami, sehingga dianggap mampu memenuhi kebutuhan finansial istri dan anak-anaknya?
8. Apakah ada dugaan dari majelis hakim mengenai adanya penurunan pelayanan dari seorang istri sehingga memicu suami melakukan hubungan dengan wanita lain sehingga sampai pada perbuatan zina?
9. Apakah upaya hakim dalam mempertahankan asas monogami dalam Undang-undang perkawinan?
10. Selain dalam lembar putusan apakah ada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat mengikat namun tidak dicantumkan dalam lembar putusan?
11. Mengapa dari tiga syarat fakultatif yang terdapat pada pasal 4 Undang-undang No. 1 tahun 1974 majelis hakim menggunakan pertimbangan yang pertama yaitu pada ayat 2 huruf a?

12. Bagaimana pendapat bapak mengenai dikabulkannya perkara ini apabila dilihat dari perspektif kemaslahatan, apa landasan yang paling tepat dalam mengabulkan perkara ini?



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/1274 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 19 Juni 2015

Kepada
Yth. GUBERNUR DIY
cq BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

| No | Nama | NIM | JURUSAN |
|----|--------------|----------|---------|
| 1. | Hasim Efendi | 11350058 | AS |

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Temanggung, Jawa Tengah guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERZINAHAN SEBAGAI ALASAN POLIGAMI (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Temanggung No. 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg.)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
Wakil Dekan Bidang Akademik,
NIP. 19730708 200003 1 003



Tembusan :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 23 Juni 2015

Nomor : 074/1763/Kesbang/2015
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Jawa Tengah
di
SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah Hukum, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/1272/2015
Tanggal : 19 Juni 2015
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERZINAHAN SEBAGAI ALASAN POLIGAMI (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Temanggung No. 0704/Pdt.g/2014/PA.Tmg)"**, kepada :

Nama : HASIM EFENDI
NIM : 11350058
No. HP/Identitas : 085 643 821 150 / No. KTP. 3323122111910002
Prodi/Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
Waktu Penelitian : 29 Juni s.d. 20 Oktober 2015

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syari'ah Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- ③ Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmd@jatengprov.go.id <http://bpmd.jatengprov.go.id>
Semarang - 50131

Nomor : 070/349/2015
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Semarang, 07 Juli 2015

Kepada
Yth. Bupati Temanggung
u.p. Kepala Kantor Kesbangpol
Kab. Temanggung

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir di sampaikan Rekomendasi Penelitian Nomor 070/2154/04.5/2015 Tanggal 07 Juli 2015 atas nama HASIM EFENDI, dengan judul proposal TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERZINAAN SEBAGAI ALASAN POLIGAMI (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG NO. 0704/ Pdt.g/2014/PA.Tmg), untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. SUJARWANTO DWIATMOKO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19651204 199203 1 012

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Pengadilan Agama Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Dekan Fakultas Syari'ah Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Sdr. HASIM EFENDI.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bcmd@jatengprov.go.id http ://bcmd.jatengprov.go.id
Semarang - 50131

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/2154/04.5/2015

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/1763/Kesbang/2015 tanggal 23 Juni 2015, perihal : Rekomendasi Penelitian.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : HASIM EFENDI.
2. Alamat : Dsn. Muneng Rt 004/Rw 001, Kel. Muneng, Kec. Candiroto, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
3. Pekerjaan : Mahasiswa S1.

Untuk : Melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan rincian sebagai berikut:


- a. Judul Proposal : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERZINAAN SEBAGAI ALASAN POLIGAMI (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG NO. 0704/Pdt.g/2014/PA.Tmg).
- b. Tempat / Lokasi : Pengadilan Agama Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
- c. Bidang Penelitian : Syaria'ah dan Hukum.
- d. Waktu Penelitian : 07 Juli s.d. 20 Oktober 2015.
- e. Penanggung Jawab : Drs. H. Abu Bakar Abak, MM.
- f. Status Penelitian : Baru.
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat /Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 07 Juli 2015
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



IR. SUJARWANTO, DWIATMOKO, M.S



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmd@jatengprov.go.id <http://bpmd.jatengprov.go.id>
Semarang - 50131

Nomor : 070/340/2015
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Semarang, 07 Juli 2015

Yth. Kepada
Bupati Temanggung
u.p. Kepala Kantor Kesbangpol
Kab. Temanggung

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir di sampaikan Rekomendasi Penelitian Nomor 070/2154/04.5/2015 Tanggal 07 Juli 2015 atas nama HASIM EFENDI, dengan judul proposal TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERZINAAN SEBAGAI ALASAN POLIGAMI (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG NO. 0704/ Pdt.g/2014/PA.Tmg), untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. SUJARWANTO DWIATMOKO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19651204 199203 1 012

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Pengadilan Agama Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Dekan Fakultas Syari'ah Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Sdr. HASIM EFENDI.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmd@jatengprov.go.id <http://bpmd.jatengprov.go.id>
Semarang - 50131

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/2154/04.5/2015

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
- Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/1763/Kesbang/2015 tanggal 23 Juni 2015, perihal : Rekomendasi Penelitian.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : HASIM EFENDI.
2. Alamat : Dsn. Muneng Rt 004/Rw 001, Kel. Muneng, Kec. Candiroto, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
3. Pekerjaan : Mahasiswa S1.

Untuk : Melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Judul Proposal : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERZINAAN SEBAGAI ALASAN POLIGAMI (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG NO. 0704/Pdt.g/2014/PA.Tmg).
- b. Tempat / Lokasi : Pengadilan Agama Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
- c. Bidang Penelitian : Syari'ah dan Hukum.
- d. Waktu Penelitian : 07 Juli s.d. 20 Oktober 2015.
- e. Penanggung Jawab : Drs. H. Abu Bakar Abak, MM.
- f. Status Penelitian : Baru.
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 07 Juli 2015
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. SUJARWANTO DWIATMOKO, M.S



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Setia Budi No 1 Telp. (0293) 491048 Fax 491313 Kode Pos 56212

E-mail : kesbangpol@temanggungkab.go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 070 / 633 / 2015

- I. DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011. tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 / 2013 tanggal 11 Nopember 2013.
3. Peraturan Gubernur N0 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prop.Jawa Tengah
- II. MEMBACA : Surat dari Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 070 / 2154/04.5/ 2015 Tanggal 7 Juli 2015 tentang Permohonan Ijin Penelitian /Uji Validitas /KKL/ survei / Magang di Wilayah Kab.Temanggung
- III. Pada prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN** atas Kegiatan Survei / Penelitian / Riset / Magang / Pengambilan Data dan Praktek Kerja yang akan dilaksanakan oleh :
- a. Nama : **Hasim Efendi**
 - b. Kebangsaan : Indonesia.
 - c. Alamat : Muneng Rt 04/01 Muneng Kec. Candirot.
 - d. Pekerjaan : Mahasiswa.
 - e. Penanggung Jawab : Drs.H.AbuLu Bakar Abak,MM.
 - f. Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perzinaan sebagai alasan poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Temanggung No 0704 / Pdt.g/2014/PA.Tmg)
 - g. Lokasi : Pengadilan Agama.
 - h. Lembaga : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya.
2. Pelaksanaan Kegiatan tersebut tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.

3. Apabila kegiatan tersebut mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan.
 4. Tidak membahas masalah politik dan / atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
 5. Surat Rekomendasi Survei / Riset / Penelitian/ Izin Praktek ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. Pemegang Surat Rekomendasi Survey / Riset / Penelitian ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.
 - b. Obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
 6. Setelah melakukan Survei,Riset, supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung.
- IV. Surat Rekomendasi Survey / Riset / KKL /Penelitian ini berlaku dari :
Tanggal 7 Juli s/d 7 Oktober 2015
- V. Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Temanggung, 7 Juli 2015

a.n .KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kantor Kesatuan Seni Budaya, Agama,
Kemasyarakatan dan Ekonomi.



Tembusan : dikirim kepada Yth :

1. Bapak Bupati Temanggung (Sbg. Laporan) ;
 2. Kepala BAPPEDA Kab. Temanggung;
 3. Ka.Kantor Kementrian Agama Kab.Temanggung;
 4. Yang bersangkutan ;
 5. Arsip;
-



PENGADILAN AGAMA KELAS IB TEMANGGUNG
Alamat : Jl. Pahlawan No.3 Telp/Fax. (0293) 491161
TEMANGGUNG - 56214

Nomor : W11-A21/1224/PB/VII/2015
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Temanggung, 13 Juli 2015

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menanggapi surat saudara nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/1272/2015 tanggal 19 Juni 2015 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya Ketua Pengadilan Agama Temanggung Memberi Izin kepada Sdr. Hasim Efendi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dapat melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Temanggung sesuai keperluan yang tersebut dalam surat dimaksud.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

n. Ketua
Panitera/Sekretaris



[Handwritten Signature]
Dr. H. MASHURI
MP. 1963061319930310044

SALINAN

PUTUSAN
Nomor 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Izin Poligami antara:-----

Mujadi bin Martowiyono, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pare RT. 02 RW. 04 Desa Danupayan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; -----

m e l a w a n

Juliyah binti Mujiyono, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pare RT. 02 RW. 04 Desa Danupayan, Kecamatan Buiu, Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----
Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan; -----
Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 Juni 2014, telah mengajukan permohonan ijin poligami yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung, dengan register perkara Nomor 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg, tanggal 5 Juni 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 1989, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Buiu Kabupaten Temanggung (Kutipan Akta Nikah Nomor 80/25/V/1989 tanggal 24 Mei 1989); -----



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal rumah orangtua Pemohon di Desa Danupayan Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung selama 10 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Danupayan Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung sampai sekarang;. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : -----
 - a. Ermi Budiyantri, sudah menikah;
 - b. Puji Wahono (14 Juni 1991);
 - c. Miftahuddin (30 April 2010); -----
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Muntomimah binti Suwanto, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Lembangan RT.008 RW. 004 Desa Salamrejo Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung, sebagai "calon istri kedua Pemohon", yang akan diilangsunjkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Selopampang, karena Pemohon sudah menjalin asmara dan berhubungan badan dengan calon istri selama 7 bulan, dan kondisi calon istri sudah hamil 7 bulan; -----
4. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Tani dan mempunyai penghasilan setiap hari rata-rata sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); -----
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon; -----
6. Bahwa Termohon menyatakan reia dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut; -----
7. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon; -----
8. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan reia atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon; -----



9. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
- Caion isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon; -----
 - Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dalam usia 39 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain; -----
 - Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (Sartoyo) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon; -----
10. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa :
- 1 (satu) buah rumah berukuran 6,5 m X 11 m, dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Barat : rumah Untung Sukatmo; -----
 - Sebelah Timur : rumah Suwari; -----
 - Sebelah Utara : rumah Untung Sukatmo; -----
 - Sebelah Selatan : rumah Suhadi; -----
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tahun 2004, nopol. AA 3371 MF, warna oranye; -----
 - 2 (dua) stel meja kursi; -----
 - 1 (satu) buah buffet; -----
 - 1 (satu) televisi 21 inci, merk Polytron; -----
 - 2 (dua) lemari; -----
11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalii-dalii diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Temanggung segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
 - Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Muntomimah binti Suwanto; -----
 - Menetapkan bahwa harta-harta berupa : -----



- a. 1 (satu) buah rumah berukuran 6,5 m X 11 m, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat : rumah Untung Sukatmo; -----
 - Sebelah Timur : rumah Suwari; -----
 - Sebelah Utara : rumah Untung Sukatmo; -----
 - Sebelah Selatan : rumah Suhadi; -----
- b. 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tahun 2004, nopol. AA 3371 MF, warna oranye; -----
- c. 2 (dua) stel meja kursi; -----
- d. 1 (satu) buah buffet; -----
- e. 1 (satu) televisi 21 inci, merk Polytron; -----
- f. 2 (dua) lemari, merupakan harta bersama Pemohon dengan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon; -----
5. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya oleh Mediator Pengadilan Agama Temanggung bernama Drs. H Saefudin, S.H., M.H., telah dilaksanakan mediasi, akan tetapi gagal, karena Pemohon tetap pada pendiriannya dan Termohon tidak keberatan, sebagaimana ternyata dari Laporan Mediasi tertanggal 27 Juni 2014, Nomor 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg.; -----

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan bahwa harta bersama pada posita 10 agar masuk dalam petitum angka 3 dan ditetapkan sebagai harta bersama; -----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang intinya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyetujui keinginan Pemohon untuk berpoligami, serta persetujuan Termohon atas kehendak sendiri dan tidak ada yang memaksa; -----

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar calon istri kedua Pemohon yang bernama Muntomimah binti Suwato, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lembangan RT. 08 RW. 04 Desa



Salamrejo, Kecamatan selopampang, Kabupaten Temanggung, yang di persidangan teiah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa ia mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan agar dapat diizinkan untuk berpoligami dan menikahi dirinya;-----
- Bahwa ia berstatus perawan dan tidak keberatan menjadi istri kedua Pemohon dan tidak ada yang memaksa;-----
- Bahwa ia telah menjalin cinta sejak 1 tahun yang lalu, dan sekarang saya baru melahirkan hasil hubungan badan dengan Pemohon;-----
- Bahwa ia sanggup rukun dengan Termohon dan tidak akan mengganggu harta bersama yang sudah dimiliki oleh Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa wali saya setuju jika ia menikah dengan Pemohon sebagai istri kedua dan siap untuk menjadi wali nikahnya nanti;-----
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab maupun susuan dengan Pemohon maupun Termohon, dan ia tidak ada daiampinangan orang lain;-----

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan aiat-aiat bukti berupa:-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3323011912630002, atas nama Mujadi, yang dikeluarkan oleh Kadinduk Capil Kabupaten Temanggung, tanggal 20 September 2012, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta bermeterai cukup, yang diberi tanda P.1;-----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 332307711260009, atas nama Juliyah, yang dikeluarkan oleh Kadinduk Capil Kabupaten Temanggung, tanggal 20 September 2012, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta bermeterai cukup, yang diberi tanda P.2;-----
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 80/25/V/1989, atas nama Mujadi bin Martowiyono dan Juliyah binti Mujiyono, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, tanggal 24 Mei 1989, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta bermeterai cukup, yang diberi tanda P.3;-----
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: KK.332301,181205.0472 atas nama Mujadi bin Martowiyono, yang dikeluarkan oleh Kadinduk Capil Kabupaten Temanggung, tanggal 23 Agustus 2010, yang oleh Ketua Majelis telah



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta bermeterai cukup, yang diberi tanda P.4; -----

5. Asli Surat pernyataan tidak keberatan dimadu atas nama Julyah binti Mujiyono, tanggal 11 Agustus 2014, serta bermeterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5; -----
6. Asli Surat Pernyataan Penghasilan Nomor: /2014, atas nama Mujadi bin Martowiyono, tanggal 11 Agustus 2014, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6; -----
7. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil atas nama Mujadi bin Martowiyono, tertanggal 11 Agustus 2014, serta bermeterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7; -----
8. Asli Surat Pernyataan Tentang Harta Bersama atas nama Mujadi bin Martowiyono, tertanggal 4 Agustus 2014, serta bermeterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8; -----
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 33.23.015480675.0003, atas nama Muntomimah binti Suwanto, yang dikeluarkan oleh Kadinuk Capil Kabupaten Temanggung, tanggal 25 September 2012, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta bermeterai cukup, yang diberi tanda P.9; -----
10. Fotokopi Surat Nomor Kendaraan Bermotor Merek Yamaha Jupiter Z, Tahun Pembuatan 2004, Nomor AA 3371 MF, atas nama Tri Cahyono, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Tengah, tanggal 26 April 2004, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta bermeterai cukup, yang diberi tanda P.10; -----
11. Fotokopi Sertipikat nomor 1315 atas nama Mujadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung, tanggal 23 Agustus 2010, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta bermeterai cukup, yang diberi tanda P.11; -----

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah: -----

1. Maryono bin Suyanto, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Umum, tempat tinggal di Dusun Limbangan RT. 06 RW. 04 Desa Saimrejo,



Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung, dibawah sumpahnya secara agama isiam saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenai Pemohon karena sebagai tetangga dekat calon isteri kedua Pemohon, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;-----
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon yakni bermaksud ingin mohon izin untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama Muntomimah binti Suwarto, yang berstatus perawan;-----
 - Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun susuan;-----
 - Bahwa Pemohon sangat mencintai calon isteri nya bahkan sekitar 1 buian yang lalu calon istrinya tersebut telah melahirkan;-----
 - Bahwa menurut saksi, Pemohon mampu membiayai istri-istri dan anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai petani, tetapi saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;-----
2. Sartoyo bin Suwarto, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Limbangan RT. 08 RW. 04 Desa Salamrejo, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebagai kakak kandung calon isteri kedua Pemohon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon yakni bermaksud ingin mohon izin untuk menikah lagi (berpoligami) dengan adiknya bernama Muntomimah binti Suwarto;-----
 - Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan;-----
 - Bahwa Pemohon sangat mencintai calon isteri nya bahkan sekitar 1 bulan yang lalu calon istrinya tersebut telah melahirkan;-----
 - Bahwa Pemohon sudah meiamar calon isteri keduanya dan telah diterima serta keluarga calon isteri kedua juga setuju anaknya menikah



dengan Pemohon, dan selaku kakak kandung calon istri kedua Pemohon siap menjadi wali nikah; -----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon telah membenarkannya; -----

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan selanjutnya Pemohon mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termasuk dalam putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya untuk berpoligami sesuai azas monogami yang dianut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang membatasi seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi agar Pemohon mempertimbangkan kembali untuk tidak berpoligami, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 130 ayat (1) HIR, tetapi dalam mediasi tersebut tidak berhasil, sebagaimana Laporan Mediasi tertanggal 2014 yang dibuat oleh 27 Juni 2014, Hakim Pengadilan Agama Temanggung sebagai mediator; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perkara permohonan izin beristri lebih dari seorang (izin poligami), maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, permohonan tersebut menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Temanggung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Temanggung, sebagaimana bukti P.1 dan P.4, begitu pula Termohon sebagaimana bukti P.2, maka perkara permohonan izin poliigami tersebut menjadi *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Temanggung, oleh karenanya perkara a quo formii dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, yang perkawinannya dilangsungkan pada tanggal 24 Mei 1989 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, oleh karenanya Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legai standing*) untuk mengajukan permohonan izin poliigami; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon hendak mengajukan izin beristri lebih dari seorang (poligami) dengan alasan bahwa Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon istri kedua Pemohon dan telah hamil 7 bulan, sehingga Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Muntomimah binti Suwanto, dan Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak karena mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu ruoiah), Pemohon juga sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk dimadu (dipoliigami) oleh Pemohon serta calon istri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang telah diperoleh oleh Pemohon dan Termohon selama pernikahan dan antara Pemohon dengan calon istri keduanya tidak ada iarangan untuk menikah; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut serta menyatakan rela untuk dipoliigami dan tidak keberatan;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan jawaban Termohon di persidangan, maka terbukti bahwa Termohon telah menyetujui dan merejakan Pemohon berpoligami (menikah lagi) dengan perempuan bernama Muntomimah binti Suwarto, hal ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, maka terbukti bahwa Pemohon yang bekerja sebagai Petani berpenghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga karenanya Pemohon mampu untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon, hal ini sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, maka terbukti bahwa Pemohon telah membuat pernyataan akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak Pemohon, hal ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, dan dikaitkan dengan bukti P.10 dan P.11 yang diakui Termohon, maka terbukti bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama yang berupa:

- a. 1 (satu) buah rumah berukuran 6,5 m X 11 m, dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Barat : rumah Untung Sukatmo; -----
 - Sebelah Timur : rumah Suwari; -----
 - Sebelah Utara : rumah Untung Sukatmo; -----
 - Sebelah Selatan : rumah Suhadi; -----
- b. 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tahun 2004, nopoi. AA 3371 MF, warna oranye; -----
- c. 2 (dua) stel meja kursi; -----



- d. 1 (satu) buah buffet; -----
- e. 1 (satu) televisi 21 inci, merk Poytron; -----
- f. 2 (dua) lemari, oleh karena itu untuk menjaga tidak tercampurnya harta bersama tersebut, perlu ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam;--

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11 di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dan oleh karena saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah dan kesaksiannya tersebut atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian, berdasarkan ketentuan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Termohon, calon istri kedua Pemohon, bukti-bukti surat, dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Mei 1969, -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak orang dan Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon istri kedua Pemohon dan telah hamil 7 bulan, sehingga Pemohon ingin beristri lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama Muntomimah binti Suwanto sebagai calon istri kedua Pemohon, dan atas keinginan Pemohon berpoligami tersebut Termohon menyetujui dan rela dipoligami; -----
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tersebut berstatus perawan, beragama Islam, tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan tidak ada hubungan nasab dengan Termohon maupun Pemohon yang dapat menghalangi perkawinan antara calon istri kedua Pemohon tersebut dengan Pemohon; -----
- Bahwa harta bersama yang diperoleh Pemohon dengan Termohon selama perkawinan mereka telah dipisah dan calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu-gugat harta bersama tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah



terbukti sepanjang yang menyatakan, bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon istri kedua Pemohon dan telah hamil 7 bulan, sehingga Pemohon ingin berpoligami dengan seorang perempuan bernama Muntomimah binti Suwanto, dan Termohon tidak keberatan dipoligami, Pemohon mempunyai penghasilan cukup dan siap berlaku adil terhadap istri-istrinya, serta calon istri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon dan antara calon istri kedua Pemohon dengan Termohon maupun dengan Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan hukum yang menghalangi perkawinan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, ;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut oleh karenanya sesuai pula dengan Firman Allah SWT. dalam surah An-Nisa, ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٣﴾

Artinya: "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu menikahnya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dholim; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut beraiasan dan karenanya patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Mujadi bin Martowiyono**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama Muntomimah binti Suwato; -----
3. Menetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon berupa:
 - a. 1 (satu) buah rumah berukuran 6,5 m X 11 m, dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Barat : rumah Untung Sukatmo; -----
 - Sebelah Timur : rumah Suwari; -----
 - Sebelah Utara : rumah Untung Sukatmo; -----
 - Sebelah Selatan : rumah Suhadi; -----
 - b. 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tahun 2004, nopol. AA 3371 MF, warna oranye; -----
 - c. 2 (dua) stel meja kursi; -----
 - d. 1 (satu) buah buffet; -----
 - e. 1 (satu) televisi 21 inci, merk Polytron; -----
 - f. 2 (dua) lemari; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1435 H., oleh kami Drs. SUTARYO, S.H., M.H.,

sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. NUR IMMAWATI dan Drs. H. MUHAMMAD WAHID, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUMIANDRI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.-----

Hakim Anggota

ttd

Dra. Nur Immawati

Hakim Ketua

ttd

Drs. Sutaryo, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Muhammad Wahid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sumiandri, S.HI

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 300.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Keterangan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 29-8-2014

Disain sesuai dengan aslinya tgl: 12/8-2014

Panitera;



Drs. H. Mashuri

CURRICULUM VITAE

Nama : Hasim Efendi
Tempat Tanggal Lahir : Temanggung, 21 November 1991
Alamat Asal : Muneng RT 04, RW 01, Candiroto, Temanggung
Alamat di Yogyakarta : Jl. Petung 11b, Papringan, Catur Tunggal, Depok
Hoby : Badminton
Agama : Islam.
Email : Hasyim.Effendy@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

1. MI Miftahul Ulum, Plosogaden (1998-2004).
2. SMP Islam Ngadirejo (2004-2007).
3. SMK N 1 Jumo, Temanggung (2007-2010).
4. S1 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2011-Sekarang).